



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik secara wajar, baik secara fisik, psikis, maupun sosial;
- b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap Anak;
- c. bahwa upaya penyelenggaraan perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
8. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah Keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi ke Masyarakatan.
13. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
14. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Forum Anak Daerah adalah wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
16. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
17. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, psikis, spiritual maupun sosial.
18. Anak berkebutuhan khusus adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

20. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.
21. Eksploitasi Anak adalah tindakan pemanfaatan Anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
22. Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut, ke dalam lingkungan Keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
23. Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
24. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, psikis dan sosial yang bertujuan membantu Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
25. Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi Anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi Kebutuhan Anak agar tumbuh kembang secara wajar.
26. Sekolah ramah Anak adalah institusi pendidikan yang mengenal dan menghargai hak Anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, Kesempatan bermain dan bersenang, melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperanserta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka.
27. Akta Kelahiran adalah dokumen catatan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil.

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah menganut Prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. pemenuhan hak dasar Anak dan penanganan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus serta kewajiban Anak;
- b. kelembagaan penyelenggaraan perlindungan Anak; dan
- c. peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

BAB IV
PEMENUHAN HAK DASAR ANAK DAN PENANGANAN
ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN
KHUSUS SERTA KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Pemenuhan Hak Dasar Anak

Pasal 4

- (1) Setiap Anak mempunyai hak dasar meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan terdiri atas:
 1. hak Anak atas pencatatan kelahiran;
 2. penghargaan terhadap pendapat Anak;
 3. perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. lingkungan Keluarga dan Keluarga pengganti;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. penyelenggaraan perlindungan khusus.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terpenuhinya hak dasar Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Hak Anak atas pencatatan kelahiran meliputi:
 - a. setiap Anak wajib dicatatkan kelahirannya tanpa harus memandang status hukum perkawinan orang tuanya;
 - b. pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
 - c. dalam hal Anak yang proses kelahiran tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian;
 - d. pelayanan akta kelahiran merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten/Kotabagi semua Anak, yang pelayanannya dapat dilakukan di tingkat pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - e. biaya pengurusan pencatatan kelahiran dan akta kelahiran ditanggung oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (2) Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah:
 - a. pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak menjamin hak Anak untuk didengar pendapatnya dalam hal setiap pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - b. pandangan/pendapat Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh perwakilan Anak dalam musyawarah pembangunan daerah, kongres Anak atau bentuk lain yang sesuai dengan tingkat perkembangan, kecerdasan, dan kemampuan Anak; dan
 - c. pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi dan melakukan pembinaan organisasi Anak sebagai media berekspresi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Anak karena keyakinan Anak, dan/atau yang dianut orangtua;
 - b. perlindungan terhadap kehidupan pribadi Anak, proses mendapatkan informasi dari Anak, menghargai hak, dan martabat Anak; dan
 - c. perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 6

- (1) Anak berhak diasuh oleh kedua orang tua dengan penuh kasih sayang sampai dewasa.
- (2) Dalam situasi apapun hak orang tua dalam pengasuhan Anak tidak boleh dipergunakan untuk menghalangi hak Anak mendapatkan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (3) Jika karena satu hal dan lainnya kedua orang tua tidak mampu memenuhi hak asuh Anak atau orang tua mengancam kelangsungan hidup Anak maka pemerintah harus memfasilitasi bentuk Keluarga pengganti dengan pertimbangan kepentingan terbaik Anak.
- (4) Keluarga pengganti yang berbasis panti asuhan hanya bersifat sementara, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurus Panti Asuhan wajib mencari Keluarga pengganti sebagai tempat pengasuhan bagi Anak yang memerlukan Keluarga pengganti.

- (6) Penyelenggara Keluarga pengganti berbentuk panti harus memiliki kompetensi sebagai pekerja sosial Anak dan memiliki tumbuh kembang Anak.
- (7) Penetapan atas hak Keluarga pengganti dilakukan oleh pengadilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/kota.
- (8) Pengawasan penyelenggaraan Keluarga pengganti dilakukan oleh SKPD terkait dan KPAD.

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar secara optimal tanpa dipungut biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada Anak yang terdiri dari:
 - a. gizi buruk, kurang gizi, lumpuh;
 - b. hydrocephalus;
 - c. kanker; dan/atau
 - d. infeksi HIV dan AIDS;
- (3) Setiap Anak dalam situasi Perlindungan Khusus yang memerlukan pelayanan kesehatan untuk kepentingan penyidikan dan rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan kepada Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus.
- (6) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pelayanan khusus kesehatan dasar, pendidikan, akses tempat bermain, dan tempat tinggal yang ramah lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua Anak tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi tersedianya sekolah ramah Anak.

- (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota menyediakan fasilitas pendidikan khusus bagi Anak yang berkebutuhan khusus, Anak yang berhadapan dengan hukum, dan Anak terlantar untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak diluar sekolah yang dapat diakses oleh semua Anak.

Bagian Kedua

Penanganan Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 9

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak dalam situasi darurat yang meliputi:
 - a. pengungsi Anak;
 - b. Anak korban bencana alam; dan
 - c. Anak korban kerusuhan.
- (2) Penanganan Perlindungan Khusus terhadap Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (3) Penanganan pengungsi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memandang status keimigrasian dan berhak mendapat pelayanan dasar.
- (4) Penanganan Anak korban bencana alam dan Anak korban kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mencakup tempat tinggal yang layak, pemulihan baik fisik maupun kejiwaan, pemenuhan nutrisi, pendidikan, kesehatan, tempat bermain Anak dan pencegahan dari kekerasan dan eksploitasi, diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
- (5) Memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada Keluarga Anak untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian jaminan sosial dan ekonomi kepada Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:
 - a. Anak sebagai pelaku tindak pidana;
 - b. Anak sebagai korban tindak pidana; dan
 - c. Anak sebagai saksi tindak pidana.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitas Anak terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk lain yang merugikan Anak;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah sosial perlindungan Anak;
 - c. menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih dalam mendampingi kasus Anak; dan
 - d. menyediakan unit layanan khusus berbentuk rumah perlindungan sosial bagi Anak.

Pasal 11

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri; dan
- b. mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual meliputi:
 - a. bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - b. Anak korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. prostitusi Anak;
 - d. pornografi Anak; dan
 - e. pernikahan usia Anak.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual.

- (3) Perlindungan bagi Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pemberian perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang meliputi:
 - a. Anak sebagai pemakai;
 - b. Anak sebagai pengedar; dan
 - c. Anak sebagai kurir/perantara;
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib memberikan perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi penyelamatan, pemulihan, dan reintegrasi.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan rumah rehabilitasi bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Proses penanganan hukum, dan pemulihan dilakukan di rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penanganan Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban penculikan, dan penjualan Anak.
- (2) Perlindungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan dan pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan Anak;

- b. fasilitas pelayanan kesehatan fisik dan psikis, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial Anak atau pengembalian pada Keluarga; dan
- c. menyediakan pendampinging/petugas layanan yang profesional dan terlatih;

Pasal 15

- (1) Perlindungan Khusus diberikan terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis yang meliputi:
 - a. kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. kekerasan di sekolah;
 - c. kekerasan di ruang publik; dan
 - d. kekerasan di tempat pengasuhan pengganti.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan Perlindungan dan fasilitas terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis.
- (3) Perlindungan dan fasilitasi terhadap Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis meliputi:
 - a. layanan dan fasilitas rehabilitasi yaitu layanan konseling psikologis, media, pendampingan hukum dan pendidikan keterampilan keahlian atau pendidikan alternatif; dan
 - b. setiap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis yang telah pulih harus dilakukan reintegrasi sosial pada lingkungan Keluarga, Masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah sesuai perkembangan Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau di setiap kecamatan baik dari jarak maupun biaya.

- (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan pusat rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi bagi Anak dan penguatan bagi Keluarga di setiap Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan forum komunikasi Keluarga Anak berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi.
- (2) Pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, KPAD dan Masyarakat.

Bagian Ketiga Kewajiban Anak

Pasal 18

Setiap Anak memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V FORUM ANAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk Forum Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Forum Anak Kabupaten/Kota.

- (3) Ketentuan mengenai Forum Anak Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KABUPATEN ATAU KOTA LAYAK ANAK

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak Anak, pelaksanaan perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Kabupaten atau Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unsur Pendukung

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak diselenggarakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dan instansi vertikal yang dikoordinasikan Gubernur.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan daerah, sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan Masyarakat, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, hukum, komunikasi dan informasi, perlindungan Anak, serta penanggulangan bencana.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan Anak didukung oleh lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha, dan lembaga berbasis agama. Bagian Kedua KPAD.

Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan Anak dibentuk KPAD Bangka Belitung yang bersifat independen.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sekretariat, Susunan Organisasi, Mekanisme Kerja, Pengawasan, dan Pembiayaan KPAD Provinsi Bangka Belitung diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA

Pasal 23

- (1) Orang tuawajib untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan Anak.
- (2) Peran serta Masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
 - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
 - c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;

- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
 - f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
 - g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan/atau media massa.
- (4) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan Anak yang meliputi lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan Anak.
- (5) Setiap lembaga penyelenggara perlindungan dan pelayanan Anak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional.

BAB X

KOORDINASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan koordinasi perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan forum pembinaan dan koordinasi perlindungan Anak yang beranggotakan SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, Instansi Vertikal, KPAD dan Masyarakat.
- (3) Rapat Koordinasi penyelenggaraan perlindungan Anak dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh KPAD;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan KPAD berwenang merekomendasikan kasus ke aparat penegak hukum, instansi pemerintahan dan institusi Masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh KPAD harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, institusi Masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Juli 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 9/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19630306 198603 1 015